

**HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN  
MENURUT PANDANGAN TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU  
KULTURAL  
DI DESA SUMUR KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN  
BOYOLALI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**UMI KHOLIFAH**

**NIM: 16360010**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.A.g**

**NIP: 197108022006042001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dikatakan sah atau tidak tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Faktor tersebut dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti masyarakat di Desa Sumur yang melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem tebasan merupakan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktiknya sistem tebasan dilakukan oleh pemborong yaitu dengan cara membeli hasil pertanian sebelum masuk masa panen. Praktik jual beli seperti ini mengandung gharar (الغرر) atau samar-samar yang mengakibatkan transaksi jual beli menjadi tidak sah. Penyebab tidak sahnya suatu jual beli tersebut dikarenakan tanpa penakaran yang sempurna, dan ketidakjelasan jumlah dari barang yang diperjualbelikan dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang melakukan akad, baik pihak penjual/petani maupun pembeli/pemborong. Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sumur dan juga menjawab bagaimana pandangan tokoh tokoh NU struktural dan NU kultural mengenai jual beli dengan sistem tebasan, kemudian dibandingkan di mana letak persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penyusun melakukan penelitian di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normativ dan sosiologis dan menganalisa permasalahan ini dengan metode deskriptif komparasi dengan cara berpikir induktif komparatif.

Hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa jual beli dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sumur masih mengandung unsur ijon di dalamnya, pasalnya buah yang dijual masih muda dan sudah dibayarkan di awal sehingga terdapat masa tunggu (*ngimbu duit*) yang akan berpotensi menjadikan suatu jual beli tersebut menjadi fasid. Tokoh NU Struktural membolehkan jual beli dengan sistem tebasan namun harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam secara sempurna. Jika terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka jual beli tersebut batal atau tidak sah. Pendapat Tokoh NU Kultural membolehkan jual beli tebasan secara keseluruhan, yang penting di dalam jual beli ini adalah kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak yang mana penjual di sini adalah petani mendapatkan uang disaat petani tersebut membutuhkan uang tanpa harus meminjam dari orang lain.

Kata kunci : jual beli; tebasan; Desa Sumur; tokoh NU

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Umi Kholifah

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Kholifah

NIM : 16360010

Judul : **“HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM  
TEBASAN MENURUT PANDANGAN TOKOH  
NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU  
KULTURAL DI DESA SUMUR KECAMATAN  
TAMANSARI KABUPATEN BOYOLALI”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1442 H

21 Oktober 2020 M

Pembimbing,



**Vita Fitria, S.Ag.,M.Ag.**

**NIP: 197108022006042001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-868/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN MENURUT PANDANGAN TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU KULTURAL DI DESA SUMUR KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOYOLALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI KHOLIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360010  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Oktober 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fbc7324b4ee9



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.L., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5fa0cc824e624



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fb9ab5c1f8bc



Yogyakarta, 21 Oktober 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fc6404e43fe7

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Kholifah  
NIM : 16360010  
Semester : IX  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN MENURUT  
PANDANGAN TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU KULTURAL  
DI DESA SUMUR KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN  
BOYOLALI”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 24 Safar 1442 H  
12 Oktober 2020 M

Saya yang menyatakan,



Umi Kholifah  
NIM. 16360010

**MOTTO**

ان الله معنا

(Sesungguhnya Allah Selalu Bersama Kita)

“ Hiduplah dengan Kebaikan dan  
Keberanian, Selalu Yakin Bahwa Semua  
Akan Baik-baik Saja”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ibu, Bapak, dan Keluarga yang aku sayangi dan cintai

Segenap guru, para sahabat seperjuangan yang saya  
banggakan.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

2	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
3	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat adanya motivasi, bimbingan, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak yang telah banyak berkontribusi dan membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan baik.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, motivasi dan meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Pembimbing akademik Dr. Ali Sodiqin, M.Ag yang telah membimbing penyusun dalam bidang akademik dari semester satu hingga penyusun menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Seluruh Narasumber dan masyarakat di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Spesial untuk yang terkasih, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda tercinta yang telah berpulang ke pangkuan sang pencipta Ibu Hj.Irnalis Iswari (Almh), cinta kasih senantiasa kami lantunkan dalam setiap doa

untukmu. Kepada Ayahanda tercinta Bapak H. Busroni yang tak pernah lelah membimbing dan mengajarkan kami akan kebaikan dan ketaatan. Terima kasih telah memberikan kepercayaan, selalu memberikan dukungan, kasih sayang, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Love you more than anything else.

10. Teruntuk kakak dan adikku (Syarifatul 'Alawiyah, M Fauzan dan Miftahul Muhajirin), Lek Mun yang selalu menemani dan membantu kerjaan rumah, Kakak Sepupuku Rachmadhani A.P teman secepat selama di Jogja, Aulia Nur Azizah, Om Jilam, Bulek Siti. Terima kasih untuk semuanya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada Sahabat-sahabat saya Alvina Maula A, Devi Azwinda, Alfin Nurrohmatin, Vita Istifada, Junita Nur A, Farichatul Azkiya, Sunjanita Luthfi S, Yuslia, Indriana, Fatimatuz Zahra, Siti Nur Rani, Eny Setiyarti, Machmudatul Arifin, Mbak Devi Anugerah Putri, Muhammad Azka Kafa, Alim Nuryanto, Ghifar Rizki El- Bayani, Rahmat Nuruddin, Alfaz Fanani, Fathurrahman, Madhur M. Terima kasih telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada para sahabat KKN Ratna, Nida, Nisa, Fina, Ana, Ahmed, Reza dan Haris, Warga Rt 116 Rw 35 Dukuh Kriyan, Desa Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo tempat saya dan teman-teman KKN tinggal selama 2 bulan serta pemuda karang taruna Kriyan yang selalu menemani



dan mengisi hari-hari KKN dengan penuh keceriaan dan kehangatan. Terima kasih kalian telah menjadi keluarga baru yang selalu memberikan momen kekeluargaan yang tidak pernah saya lupakan.

13. Kepada Seluruh Sahabat seperjuangan satu Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di perantauan, saling berbagi ilmu, dan berbagi cerita selama 4 tahun ini. Semoga tetap bisa menjadi keluarga yang selalu menjaga tali silaturahmi.

14. Kepada semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun menerima kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020



Umi Kholifah

NIM. 16360010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian</b> .....	10
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	10
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	12
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	19

1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data .....	20
5. Teknik pengumpulan data .....	21
6. Analisis Penelitian .....	24
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN JUAL BELI DALAM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Jual Beli dalam Islam .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
3. Macam-macam Jual Beli .....	36
4. Gambaran Jual Beli Tebasan .....	39
<b>B. Akad Dalam Jual Beli .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad .....	41
2. Rukun dan Syarat Akad.....	44
3. Macam-macam Akad .....	49
4. Tujuan Akad .....	50
5. Berakhirnya Akad.....	51
<b>C. Sosiologi Hukum Islam .....</b>	<b>52</b>

1. Sosiologi Hukum.....	52
2. Sosiologi Hukum Islam.....	54

**BAB III PRAKTIK TEBASAN DAN GAMBARAN MASYARAKAT DI  
DESA SUMUR KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN**

<b>BOYOLALI.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Geografis Desa Sumur.....</b>	<b>51</b>
1. Letak dan Batas Wilayah.....	51
2. Pembagian Wilayah.....	52
<b>B. Keadaan Sosio Demografi Desa Sumur.....</b>	<b>54</b>
1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kondisi Keagamaan.....	56
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.....	57
5. Sistem Sosial dan Budaya.....	58
<b>C. Praktik Tebasan di Desa Sumur.....</b>	<b>59</b>
1. Sejarah dan Munculnya Istilah Tebasan.....	59
2. Pelaksanaan Praktik Tebasan.....	60
3. Cara Melaksanakan Perjanjian.....	65
4. Problematika yang Muncul dalam Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa Sumur.....	66

<b>D. Jual Beli Tebasan Menurut Tokoh NU Kultural dan Tokoh NU</b>	
<b>Struktural</b> .....	68
1. NU Kultural dan NU Struktural di Desa Sumur.....	68
2. Profil Informan .....	73
3. Struktur Kepengurusan Ranting NU Desa Sumur.....	75
3. Pandangan Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural tentang Jual Beli Dengan Sistem Tebasan .....	77
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN MENURUT PANDANGAN TOKOH NU STRUKTURAL DAN TOKOH NU KULTURAL</b> .....	79
<b>A. Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa Sumur ....</b>	79
<b>B. Analisis Pandangan Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Sumur .....</b>	82
1. Praktik akad dalam jual beli tebasan .....	82
<b>C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural Tentang Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa Sumur .....</b>	91
1. Persamaan.....	92
2. Perbedaan .....	92

3. Tabel Persamaan Pandangan/Pendapat antara Tokoh NU Kutural dan Tokoh NU Struktural Tentang Jual Beli Dengan Sistem Tebasan di Desa Sumur:.....	95
4. Perbedaan Pandangan/Pendapat Tokoh NU Klutural dan Tokoh NU Struktural Tentang Jual Beli Dengan Sistem Tebasan di Desa Sumur:.....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	97
<b>A. Kesimpulan</b> .....	97
<b>B. Saran-saran</b> .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	XI

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Pembagian Wilayah Desa Sumur.....	53
Tabel 3.2: Rekapitulasi Jumlah Kependudukan di Desa Sumur .....	54
Tabel 3.3: Rekapitulasi Jumlah Pendudukan Berdasarkan Pendidikan .....	56
Tabel 3.4: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	56
Tabel 3.5: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam interaksi tersebut manusia dapat mengambil sesuatu dan memberikan manfaat di antara manusia lainnya. Allah SWT. telah menjadikan setiap manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya setiap manusia bisa saling tolong-menolong dan dapat tukar-menukar setiap keperluan dalam segala kepentingan dan urusan masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, dan bercocok tanam, baik dalam kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan bersama. Praktik Jual beli barang atau jasa merupakan salah satu contoh atau hasil dari interaksi sesama manusia.

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia, dan sarana tolong-menolong sesama manusia dalam memenuhi hidupnya secara benar. Jual beli mempunyai dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli antara lain :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>1</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT. membolehkan seorang hambanya dalam melaksanakan jual beli dan melarang melaksanakan riba.

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2) : 275.



Manusia diberi kebebasan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam berbisnis juga memiliki etika terutama dalam menentukan takaran. Perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbang dan sebagainya.<sup>2</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.....<sup>3</sup>

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT. telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan hukum jual beli ini dan juga dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan dari Rasulullah SAW, maka aspek jual beli ada aturan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ  
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 69.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 29.

<sup>4</sup>Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010), hlm. 3.

أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءِ  
بِسِوَاءِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>5</sup>

Berdasarkan hadis dan ayat di atas, dapat di ketahui bahwa jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan.

Semakin majunya perkembangan zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Salah satunya yang menandai perkembangan hukum Islam dan masyarakat muslim, di antara perubahan itu adalah perubahan orietasi masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan muamalat. Hukum Islam sendiri di dalamnya mencakup urusan ibadah dan muamalat.

Fikih Muamalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia yang semua hukum asalnya boleh. Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya melalui jual beli (*al-ba'i*). Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang dengan orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Imam Al Husayn Muslim Ibn AlHajaj Al Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah t.t), hadis nomor 2970.

<sup>6</sup>Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat

Jual beli termasuk dalam pembahasan muamalat. Muamalat sendiri adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.<sup>7</sup> Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, uang dengan uang, benda dengan uang, barang dengan uang, dan barang dengan barang. Sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban dari masing masing pihak.<sup>8</sup>

Apabila bicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hukum Islam telah mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.<sup>9</sup>

---

Kabupaten Banyuwangi” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. X:1 (September 2018), hlm. 163.

<sup>8</sup>Denny Indah Ma'rijah, “Jual Beli dengan Sistem Tebasan dalam Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Kwaraan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung,” *Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2017), hlm. 2.

<sup>9</sup>Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec.Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga*. (2010), hlm. 1.

Dalam praktiknya sistem jual beli yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan syarat, rukun maupun hukumnya, namun di daerah tertentu praktik jual beli di sesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang terkadang menimbulkan suatu problematika dalam hubungan antara pihak yang bersangkutan. Salah satu jenis jual beli yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan adalah jual beli dengan sistem tebasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh R.Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto dijelaskan bahwa menebas, yaitu memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan, sebagainya semuanya ketika belum dipetik.<sup>10</sup> Penebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu orang yang memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) sebelum dituai atau dipetik atau biasa juga disebut dengan tengkulak.<sup>11</sup> Dapat diartikan bahwa jual beli tebasan yaitu jual beli hasil pertanian/perkebunan yang buahnya masih di pohon, buah dalam satu pohon tersebut dibeli semua namun keseluruhan dari buah tersebut belum jelas kadarnya atau hasil yang layak untuk dipanen.

Seorang pengepul/penebas dalam menentukan harga dengan cara mengira-ngira jumlah tanaman, besar pohon dan jumlah buahnya. Melihat juga kualitas dari tanaman yang akan di petiknya, apakah kualitasnya baik atau tidak yang

---

<sup>10</sup>*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, (Batam: Karisma, 2006), hlm. 584.

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/tebas-2> akses 14 februari 2020.

mana nantinya akan merugikan pihak pengepul. Praktik jual beli seperti ini mengandung *gharar* atau samar-samar yang mengaibatkan transaksi jual beli menjadi tidak sah. Hal ini terjadi dikarenakan tanpa penakaran yang sempurna, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang melakukan akad, baik pihak penjual/petani maupun pembeli/pengepul.

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ. (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.<sup>12</sup>

Maksud hadis di atas ialah bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.

Berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan, di Desa Sumur jual beli dengan sistem tebasan ini sudah lazim di praktikkan oleh masyarakat. Di desa tersebut masyarakat pada umumnya mempraktikkan jual beli tebasan pada hasil pertanian yang ada di desa tersebut, seperti tembakau, cengkeh, pete, alpukat, singkong, dan hasil kebun lainnya. Praktik jual beli hasil kebun secara tebasan di

<sup>12</sup> Imam Al Husayn Muslim Ibn Al-Hajaj Al Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim...*,hadis nomor 1513.

Desa Sumur sudah ada sejak nenek moyang dan seiring berkembangnya zaman jual beli dengan sistem tebasan ini masih menjadi alternatif oleh petani dan pemborong untuk melakukan transaksi jual beli.

Masyarakat Desa Sumur seluruhnya beragama Islam, masyarakatnya juga rajin dalam beribadah, hal ini dibuktikan dengan seringnya diadakan acara pengajian, yasinan, tahlilan dan lain sebagainya yang sudah menjadi rutinan di masyarakat, dan faham yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya adalah faham Nahdlatul Ulama. Tentu di Desa Sumur terdapat pula tokoh-tokoh NU yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Namun dalam hal jual beli mereka sering tidak memperdulikan aturan-aturan yang mengatur tentang praktik jual beli yang benar sesuai dengan yang telah Islam ajarkan baik syarat, rukun maupun hukumnya. Misalnya dalam praktik jual beli tebasan ketika akad berlangsung, para pihak yang melakukan akad tidak menyebutkan secara jelas terkait jumlah objek, waktu panen, pertanggung-jawaban bila terjadi sengketa, dan kualitas objek pada saat akad berlangsung tidak terlihat pasalnya barang yang dijadikan objek jual beli belum dapat diserahkan secara langsung pada saat akad. Dalam praktiknya masyarakat lebih menyukai bertransaksi jual beli dengan sistem yang sudah ada dan dipraktikkan sudah lama, salah satunya yaitu dengan sistem tebasan.

Problematika yang muncul dalam sistem tebasan ini adalah adanya petani yang terkadang masih terjebak dengan sistem tebasan ijon, padahal berdagang dengan sistem ijon dalam hukum Islam tidaklah dibenarkan karena hal tersebut

mengandung unsur *gharar* dan tingginya kemungkinan kerugian yang akan diterima oleh petani/penjual.

Skripsi ini mengkaji bagaimana praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Sumur dan bagaimana pandangan tokoh NU yang ada di sana, baik tokoh NU struktural maupun tokoh NU kultural. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata struktural yaitu yang berkaitan dengan struktur.<sup>13</sup> NU struktural di sini bermakna tokoh tokoh NU yang menjadi pengurus dalam organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Dalam skripsi ini penyusun mengambil pendapat hukum terkait jual beli dengan sistem tebasan dari beberapa tokoh NU struktural yang tergabung dalam suatu organisasi yang bernama PRNU (Pengurus Ranting NU) yang berada di wilayah Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Jawa Tengah.

Sedangkan arti kata kultural dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan kebudayaan.<sup>14</sup> NU kultural di sini bermakna tokoh NU yang masih berkaitan dengan kebudayaan serta adat dan tradisi yang masih berlaku di masyarakat, tidak tergabung dalam kepengurusan organisasi secara kelembagaan yang sistematis. Dalam hal ini penyusun mengambil pendapat hukum terkait jual beli dengan sistem tebasan dari beberapa tokoh NU kultural yang dianggap sebagai tokoh sesepuh di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dari kedua kelompok tokoh NU tersebut terkadang di antaranya mempunyai perbedaan pendapat,

---

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/Struktural> akses 15 februari 2020.

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/Kultural> akses 15 februari 2020.

terlebih yang berhubungan dengan adat/kebiasaan masyarakatnya. Termasuk juga tentang hukum jual beli dengan sistem tebasan. Meskipun kedua kelompok tersebut sama-sama berfaham NU akan tetapi penerapan rukun dan syarat terkait jual beli dengan sistem tebasan ini berbeda. Tokoh NU struktural berpendapat bahwa dalam jual beli rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam harus terpenuhi secara sempurna, jika terdapat syarat maupun rukun yang belum terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Sedangkan dari pendapat tokoh NU kultural yang dituakan oleh masyarakat menjadi panutan terkadang takut untuk meluruskan hal-hal yang masyarakat keliru dalam memahami hukum sehingga meskipun ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dalam jual beli dengan sistem tebasan tetap di perbolehkan, hal ini dikarenakan kebiasaan, adat dan tradisi sebagai tolak ukur masyarakat dalam bermuamalah, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang menjadi konflik di antara para pihak dapat dihindari dan diterima dengan *legowo* oleh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli dengan sistem tebasan di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural terhadap jual beli dengan sistem tebasan di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali?



### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan yang ada di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.
  - b. Untuk membandingkan antara pandangan tokoh NU struktural dan tokoh NU kultural kemudian dicari persamaan dan perbedaan pendapatnya tentang jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat, sehingga diharapkan dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis-kultural masyarakat muslim Indonesia.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang ingin mengambil tema tentang jual beli dengan sistem tebasan.

### **D. Telaah Pustaka**

Adapun beberapa penelitian yang ditemukan penulis untuk dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema sejenis antara lain:

Skripsi karya Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”. Tuisan tersebut menjelaskan tentang faktor yang menjadi

penyebab terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem tebasan dan pelaksanaan akad jual beli yang ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.<sup>15</sup>

Skripsi karya Yudha Kurniawan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”. Tulisan ini menjelaskan bahwa praktik tebasan merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sudah lama dilakukan. Dalam perkembangan zaman, faktor sosial memiliki andil yang besar dalam proses perubahan hukum.<sup>16</sup>

Skripsi karya Irfatun Na’imah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Paraktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Dalam Skripsi ini Irfatun Na’imah menganalisis tentang praktik jual beli ikan secara borongan pada saat ikan belum dipanen, sedangkan cara yang ditentukan untuk menentukan pembeli adalah dengan melalui undian.<sup>17</sup>

Jurnal karya Abdul Kholiq Syafa’at dan Rohmatulloh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”. Tulisan ini

---

<sup>15</sup> Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal ( Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>16</sup> Yudha Kurniawan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2015).

<sup>17</sup> Irfatun Na’imah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

menjelaskan bagaimana proses dari sistem tebasan pada padi mulai dari penawaran dari tengkulak sampai penjualan, kemudian di analisis dengan pandangan hukum Islam.<sup>18</sup>

### E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab dua persoalan sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah, penyusun menggunakan dua teori, yakni teori akad dan teori sosiologi hukum Islam.

#### 1. Teori Akad

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Terdapat tiga unsur yang terkandung di dalam suatu akad:<sup>19</sup>

- a. Pertalian ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Ijab dan kabul harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.
- b. Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. yang berhubungan dengan pelaksanaan

---

<sup>18</sup>Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. X : 1 (September 2018).

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 48.

akad, tujuan akad, maupun objek akad. Seperti dalam halnya objek perikatan pada minuman keras mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan sebab objek tersebut haram menurut Hukum Islam.

- c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan dipraktikkan oleh masyarakat di Desa sumur yang mana kebiasaan tersebut dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bermuamalah.

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniyah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkalang tanah, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum adat. Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata,

cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.<sup>20</sup>

Akad mempunyai peran yang sangat penting dalam jual beli. Keabsahan suatu jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya suatu rukun dan syarat didalam jual beli yang mengakibatkan suatu hukum guna menetapkan sah atau tidaknya suatu akad dari jual beli tersebut. Ditinjau dari segi keabsahan hukumnya, maka akad dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

b. Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak

---

<sup>20</sup>Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta : Liberty 1981), hlm. 29-30.

jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

## 2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang di jual. Sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.<sup>21</sup>

Untuk menjadikan sahnya suatu akad maka juga harus memenuhi syarat keabsahan akad. Adapun syarat-syarat keabsahan akad antara lain:

- a) Persetujuan ijab dan qabul harus tercapai secara bebas tanpa paksaan jika ijab dan qabul dicapai berdasarkan paksaan maka ijabnya dianggap fasid.
- b) Penyerahan objek akad tidak boleh mengandung *gharar* (samar) yang menjadikan sebuah akan mengandung madharat yang akan dianggap fasid.
- c) Syarat objek yang tertentu juga tidak boleh mengandung gharar.

---

<sup>21</sup> Ahmad Faroroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 27.

- d) Sementara objek akad yang dapat ditransaksikan harus bebas dari fasid dan akad yang dibebankan juga tidak boleh mengandung riba.

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad dianggap sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan akad tidak terpenuhi meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tersebut dianggap tidak sah atau fasid. Fasid menurut kalangan ahli hukum Islam diartikan akad yang sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya.<sup>22</sup>

Teori akad dalam kajian ini untuk menentukan apakah praktik yang selama ini yang dilakukan di Desa Sumur yang dilihat dari pendapat hukum dari tokoh NU structural maupun tokoh NU kultural mengenai jual beli dengan sistem tebasan sehingga dapat disimpulkan apakah praktik yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syara' atau belum. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua.

Secara kultural, cakupan budaya yang terjadi dimasyarakat secara turun-temurun dalam hal pengetahuan, hukum, kesenian, keyakinan dan kepercayaan yang sudah menjadi pola kebiasaan masyarakat tidak dapat di rubah dengan mudah, seperti halnya penerapan sistem dalam hal jual beli yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa sumur melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan. Kebiasaan seperti ini sudah ada sejak dari nenek moyang terdahulu yang kemudian masih kental dipraktikkan hingga sekarang.

---

<sup>22</sup>M. Hasan Fadilla, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat) Skripsi Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020), hlm. 20.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum Islam telah menjadi tradisi atau adat kebiasaan masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.<sup>23</sup> Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis.<sup>24</sup>

Konsep sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>25</sup> Menurut Pritim Sorokin sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi; gerak masyarakat dengan politik).<sup>26</sup> Bila pendekatan ini diterapkan dalam jual beli dengan sistem tebasan, maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap

---

<sup>23</sup>Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010 ), hlm.7.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), hlm.17.

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), hlm. 310.



perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menetapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>27</sup>

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan pendekatan sosiologi meliputi beberapa tema, di antaranya yaitu:<sup>28</sup>

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, studi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

---

<sup>27</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet.ke-1 (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003), hlm. 9.

<sup>28</sup>M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keslamatan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm.175-179.

Untuk itu penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk mendapatkan data mengenai jual beli yang biasa dilakukan dengan sistem tebasan di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali serta mengetahui hubungan timbal balik yang terjadi apakah agama mempengaruhi hukum di masyarakat atau sebaliknya. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya peristiwa yang diteliti. Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk deskriptif komparatif. Deskriptif berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.<sup>29</sup> Komparatif yaitu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya.<sup>30</sup> Maksud dari deskriptif komparatif yaitu bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud mengumpulkan atau memaparkan mengenai hukum jual beli hasil kebun dengan sistem tebasan

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 311.

menurut pandangan tokoh NU struktural dan tokoh NU kultural. Tujuannya untuk menghasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta sebab dan akibatnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif. Sebuah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.
- b. Pendekatan sosiologis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan praktik jual beli untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis melihat berdasarkan perilaku manusia yang terdapat di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Selain itu juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam masyarakat setempat.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun *sekunde*. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.

- a. Data Primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan

oleh informan.<sup>31</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini peneliti dapatkan dari informan dilokasi penelitian yaitu Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Data tersebut terdiri dari:

- 1) Tokoh NU struktural, tokoh NU kultural, petani dan penebas yang melakukan praktik jual beli dengan sistem tebasan.
- 2) Struktur Organisasi kepengurusan Ranting NU Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali .
- 3) Monografi Desa Sumur (data kelurahan RPMJDES).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan laporan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan serta diperoleh dari literature-literatur kepustakaan dan bahan-bahan yang dapat dijadikan rujukan yakni berupa: kitab-kitab serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari data literature diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan jual beli

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (Pengamatan)

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.<sup>32</sup> Penyusun melakukan observasi secara langsung di Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Hal ini untuk mencari data yang dibutuhkan peneliti dari masyarakat, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi di daerah tersebut.

b. Interview (wawancara)

Interview yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yaitu tokoh NU Struktural yang merupakan pengurus Organisasi Masyarakat Pengurus Ranting NU tingkat desa yang ada di wilayah Boyolali dan Tokoh NU Kultural, petani/penjual, dan para pemborong/pembeli yang ada di Desa Sumur guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai data.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab bebas (open interview) yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>33</sup> Adapun penentuan sampel sebagai sumber data ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil informasi dari orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel.<sup>34</sup> Hal ini juga karena sampel dalam metode

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai maksud dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdapat 11 (sebelas) informan yaitu, para pihak yang terlibat dalam jual beli hasil kebun dengan sistem tebasan, (3) tiga orang petani/penjual, (3) dua orang pembeli/pemborong, (2) dua tokoh NU kultural dan (3) tiga tokoh NU struktural. Penelitian ini lebih fokus kepada para pihak yang melakukan jual beli hasil kebun dengan sistem tebasan, sedangkan tokoh NU kultural di sini sebagai orang yang dianggap sesepuh desa oleh masyarakat yaitu tokoh agama yang biasa memimpin tahlilan, dan acara keagamaan yang diadakan di Desa Sumur. Sedangkan tokoh NU struktural di sini sebagai orang yang menjadi pengurus ranting dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (PRNU) di wilayah Desa Sumur Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Adapun metode wawancara yang penyusun lakukan adalah Wawancara tidak terstruktur, penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari informan yang didapatkan lebih mendalam tentang jual beli dengan sistem tebasan tanpa harus terpaku pada jawaban singkat saja, selama tidak melenceng dari inti permasalahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar,

arsip, agenda, harian dan lain-lain.<sup>35</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang gambaran umum dan letak geografis Desa Sumur yang berupa data kelurahan RPMJDES yang berisikan profil Desa Sumur.

#### 6. Analisis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif-deduktif *komparatif* metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan yang umum. Peneliti gunakan dalam menganalisa pokok masalah. Ketentuan-ketentuan yang masih umum yang ada dalam *nas* dijadikan landasan untuk menganalisis. Bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk penilaian suatu kejadian yang lebih khusus, kemudian diuraikan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara tokoh NU Struktural dan tokoh NU Kultural yang kemudian kedua pendapat tersebut dibandingkan dengan data penelitian untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru yang sudah ada atau sama sekali belum ada yang meneliti.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka sistematika pembahasannya adalah :

---

<sup>35</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Tailo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 31.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dan gambaran umum tentang jual beli dalam Islam, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang akan diuraikan mengenai gambaran umum Desa Sumur yang meliputi letak geografis, keadaan sosio demografis, kondisi keagamaan, dan keadaan sosial budaya, praktik tebasan, cara melaksanakan perjanjian, problematika yang muncul di Desa Sumur, Kemudian menguraikan bagaimana pendapat tokoh NU struktural dan tokoh NU kultural tentang jual beli dengan sistem tebasan, profil informan serta struktur kepengurusan Ranting NU Desa Sumur.

Bab keempat berisi tentang analisis pandangan tokoh NU struktural dan tokoh NU kultural tentang jual beli dengan sistem tebasan yang berlaku di Desa Sumur kemudian dibandingkan dan dicari persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Bab kelima merupakan bab terakhir pada bab skripsi ini, kemudian akan dipaparkan kesimpulan disertai saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun analisis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka dalam bab yang terakhir ini ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumur merupakan jual beli yang masih berada di pohon, dibeli berdasarkan perhitungan dengan cara dikira-kira secara takaran, timbangan dan jumlah buah yang masih berada di pohon. Praktik jual beli seperti ini dikalangan petani lazim disebut dengan jual beli tebasan. Tebasan yaitu pembelian buah/hasil panen milik petani yang belum dipetik atau masih berada di pohon secara borongan sebelum masa panen tiba.

Cara melakukan jual beli dengan sistem tebasan di Desa Sumur ialah, pertama penebas mendatangi petani, kemudian menawarkan apakah hasil panennya akan dijual dengan cara ditebas, setelah keduanya menyetujui bertransaksi jual beli dengan sistem tebasan selanjutnya keduanya menuju ke ladang untuk melihat, menghitung dan menentukan harga yang sesuai. Dilanjutkan negosiasi harga dan sampai kepada kesepakatan kedua belah pihak, penebas memberikan uang kepada penjual, bisa dilunasi diawal atau dengan *panjer* sebagai pengikat.

Hasil panen secara tebasan pada cengkeh, pete, dan pisang masih menggunakan sistem *ijon*. Sistem *ijon* yaitu jual beli dengan tebasan

namun buah/hasil panen yang diperjualbelikan masih terlalu muda, belum layak untuk dipetik bahkan dikonsumsi. Jual beli terhadap barang yang dijual dengan sistem tebas ijon belum dapat dipastikan akan menjadi buah yang dikategorikan berkualitas bagus atau tidak dan juga tingkat gugur buah masih tinggi.

Tinjauan dari pandangan sosiologi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa aturan hukum Islam yang diaplikasikan oleh para tokoh khususnya tokoh NU struktural berpengaruh minimalis di dalam kehidupan masyarakat.

2. Menurut pandangan tokoh NU kultural, jual beli dengan sistem tebasan boleh dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu karena sistem ini sudah ada dan dipraktikkan sejak dulu. Kunci dari jual beli tebasan ini terdapat pada kesepakatan diantara para pihak yang bertransaksi, bahwa keduanya sepakat untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan dan juga kesepakatan harga, maka ketentuan lain di dalam jual beli tidak menjadikan suatu jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

NU struktural membolehkan jual beli dengan sistem tebasan namun harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam hukum Islam. Kejelasan dalam jual beli tebasan ialah dalam menentukan takaran, timbangan, waktu pemanenan dan pertanggung jawaban resiko di luar kehendak yang perlu diketahui dari awal ketika akad jual beli berlangsung. Jual beli yang objeknya dibeli dalam keadaan masih kecil/*ijon* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* dan juga *riba* yang

terdapat dalam masa tunggu panen, maka dari itu jika hal demikian terjadi jual beli tersebut batal karena rukun, dan keabsahan syarat dari sebuah akad tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan akad tersebut bathil atau tidak sah. Perbedaan pandangan antara tokoh NU kultural dan tokoh NU struktural terletak pada syarat-syarat jual beli.

Dilihat dari banyaknya resiko dalam jual beli tebasan yang mengandung ijon maka alangkah baiknya jika petani maupun penebas melakukan praktik jual beli hingga buah tersebut siap untuk dipanen. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada unsur *ngimbu duit* di dalam masa tunggu yang berlangsung cukup lama. Jika praktik jual beli tebasan yang dilakukan menghadirkan barangnya secara langsung saat terjadinya akad maka hal inilah yang menjadi keabsahan suatu jual beli karena unsur kesefahaman dan kejelasan objek jual beli dapat terpenuhi secara sempurna.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya adanya ketegasan dalam syarat dan rukun jual beli, dan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Hal itu dilakukan agar terjadi kesesuaian antara ajaran Islam dan praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Pihak petani dan penebas ketika melakukan akad hendaknya memperjelas kesepakatan mengenai waktu panen, pertanggung jawaban ketika ada hal yang terjadi diluar kehendak, kemudian keuntungan dan kerugian sehingga

meminimalisir terjadinya konflik antara penjual/petani dan pembeli/penebas.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012.

### **Hadis**

Al-'Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2008

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Naysaburi, Imam Al Husayn Muslim Ibn AlHajaj Al Qushayri Al-, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t.

### **Fikih/Ushul Fikih**

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Logung Perintika, 2009

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1, Jakarta : Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII, 1990.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

- Fadal, Moh Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Faroroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet.ke-1, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman, Asmuji A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Rusyd, Ibn Al-, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, cet. Ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, jilid XII, Bandung : al-Ma'arif, 1987.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-5, Jakarta : Rajawali Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor : Kencana, 2003.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Imam Syafi'I*, alih bahasa muhammad Afifi dkk, cet ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

### **Jurnal/Skripsi**

A, Ahyunani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Kembali Untuk Program Donasi (Studi Pada Alfamart Prasanti II Bandar Lampung),” Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan (2017).

Abdurrahman, Misno “Teori al-‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah,” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 1: 2 (2013).

Avivah, Ani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar”, Skripsi IAIN Sunan Ampel (2013).

Cahyani, Anna Dwi, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

Fadilla, M. Hasan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi Dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat),” Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020).

H, Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Sulesana* Vol.12: 2(2018).

Inayah, Nurul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4:1 (Januari 2018).

Kholiq, Syafa'at, Abdul dan Rohmatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. X : 1 (September 2018).

Kurniawan, Yudha "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo," Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

Ma'rijah, Denny Indah. "Jual Beli Dengan Sitem Tebasan Dalam Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Di Desa Kwarukan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung," Skripsi Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

Na'imah, Irfatun. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paraktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Rachmawati, Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al- 'Adalah* Vol XXI: 4 (Desember 2015).

Sandri, Azmy Farrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang,



Kab. Lampung Selatan),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2017).

Shofa, Aizza Alya, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)” *Ishraqi*, Vol 1 : 1 (Januari 2017).

### **Lain-lain**

Abdullah, M. Amin dkk, *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keslamatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Alma, Buchari, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Batam: Karisma, 2006.

Baqi, Muhammad Fu’ad Abdul, *Kumpulan Hadis Bukhari Muslim*, alih Bahasa Arif Rahman Hakim, cetakan ke-1, Solo: Insan Kamil, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Bogdan, Robert dan Steven J.Tailo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Data Kelurahan RPMJDES (Rencana Pembangunan Menengan Desa). *Profil Desa Sumur*, 2020.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Meida Grup, 2010.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1982.

Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1981.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Darsi, Penebas, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 24 Oktober 2020.

Wawancara dengan H. Ahmad, Pamong desa/Tokoh NU Kultural, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 26 April 2020.

Wawancara dengan H. Ahmad, Pamong desa/Tokoh NU Kultural, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 20 September 2020.

Wawancara dengan H. Sujilam S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 10 Februari 2020.

Wawancara dengan H. Sujilam S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 21 September 2020.

Wawancara dengan H. Sujilam S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 23 Oktober 2020.

Wawancara dengan Muh Hadi, sesepuh desa/tokoh NU Kultural, tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan Parinten, Petani, tanggal 13 Juni 2020.

Wawancara dengan Sipon Ismo Wiyono, Penebas, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 12 Mei 2020.

Wawancara dengan Sohinem, Petani, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 10 Agustus 2020.

Wawancara dengan Surati, Penebas, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 15 Mei 2020.

Wawancara dengan Sutiyah, Petani, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 12 Agustus 2020.

Wawancara dengan Suyatno S.Pd, Tokoh NU Struktural sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Teguh Ariyanto, sekretaris PRNU, Sumur, Tamansari, Boyolali, tanggal 28 Juli 2020.

#### **Internet**

<http://kbbi.web.id/Kultural> akses 15 Februari 2020

<http://kbbi.web.id/Struktural> akses 15 Februari 2020.

<http://kbbi.web.id/tebas-2> akses 14 Februari 2020.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mukalaf> akses 27 Agustus 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tren> gaya mutakhir akses 27 Agustus 2020.